

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah berkembang pesat. Perkembangan tersebut tentunya diiringi dengan hadirnya berbagai produk-produk yang ditawarkan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, hal ini membuat calon nasabah bebas memilih produk yang ingin mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Maksud dengan produk disini yaitu segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan (Soemitra, 2015). Dalam melakukan penawaran produk, diperlukan strategi-strategi, hal tersebut dapat dilakukan agar produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat besar (Tanjung & Hasibuan, 2022).

Produk dan fasilitas yang dikeluarkan merupakan strategi bank untuk menarik para konsumen untuk berinvestasi pada LKS tersebut. Setiap produk yang dikeluarkan oleh LKS suatu saat akan mengalami penurunan minat oleh konsumen. Di sisi lain, kurangnya informasi dan promosi yang memadai tentang produk LKS tersebut, dapat menyebabkan calon nasabah menjadi tidak temenabung di LKS tersebut (Arnandha et al., 2022). Apabila sudah terjadi penurunan seperti itu maka LKS harus memperhatikan dan menjaga serta meningkatkan komitmen dan kepercayaan nasabah, termasuk produk tabungan

(Hariyanto & Nafi'ah, 2022). Selan itu, LKS juga perlu melakukan peningkatan yang dapat menunjang produk tersebut dengan memberikan suatu rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan oleh nasabahnya (Setiawan et al., 2019).

Salah satu strategi LKS agar nasabah kembali tertarik untuk melakukan penghimpunan dana yaitu dengan memberikan dan menawarkan hadiah yang menarik pada nasabah dengan melakukan promosi hadiah pada produk-produknya, baik itu hadiah langsung maupun undian berhadiah. Hadiah diberikan kepada nasabah apabila memenuhi syarat dari program berhadiah yang berlaku. Biasanya yang lebih menarik lagi bagi nasabah adalah hadiah langsung yang bernilai total jutaan rupiah yang tentunya tidak lepas dari adanya syarat dan ketentuan. Yaitu persyaratan yang tidak tertulis bahwa untuk mendapatkan hadiah yang dimaksud hanya diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki saldo dengan jumlah tertentu.

Oleh karena itu, maraknya lembaga keuangan syariah saat ini bukan tanpa kecaman, banyak pihak yang meragukan dan beranggapan bahwa dalam praktiknya banyak lembaga keuangan syariah menjalankan transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya yaitu mengenai semakin gencarnya lembaga-lembaga keuangan syariah dalam menjaring atau mencari nasabah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap lembaga keuangan tidak dapat hidup tanpa adanya nasabah, peningkatan jumlah nasabah akan menambah dana yang dihimpun dan setiap pinjaman akan memperkuat keuntungan sehingga lembaga akan semakin maju (Lestari, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditetapkan bahwa bank-bank syariah Indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip syariah. Prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Sjahdeini, 2014).

Namun dalam strategi pengembangannya, perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang saja, pastinya juga memiliki berbagai permasalahan. Jika dilihat dari sisi promosi (pemberian hadiah), yang termasuk strategi pemasaran seharusnya diterapkan secara profesional menurut prinsip syariah, namun demikian skema terlihat penerapannya di bank syariah seperti promosi yang diterapkan perbankan konvensional. Sehingga timbul perdebatan di kalangan ulama dan akademisi terkait strategi pemberian hadiah di bank syariah, apalagi kemudian strategi semacam ini dikuatkan dengan fatwa DSN- MUI No. 86/DSN-MUI/ XII / 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Dimana dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan: (1) ketentuan hukum, (2) ketentuan terkait hadiah, (3) ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah, dan (4) ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK (Lestari, 2020).

Berdasarkan fatwa yang menjadi landasan dalam praktik pemberian hadiah dalam produk penghimpunan dana perbankan syariah terdapat beberapa masalah yang saat ini menjadi perhatian beberapa ulama, para ekonomi islam serta kalangan akademisi, dilihat dari fatwa dan modifikasi strategi menarik nasabah yang diterapkan perbankan syariah yang telah memberikan ketentuan dalam praktik pemberian hadiah, namun demikian dalam penerapannya terdapat kesamaan dengan konvensional.

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa Allah sangat melarang kegiatan yang mengandung riba. Sebagaimana sistem pemberian bunga yang dilakukan bank konvensional. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:161 (Departemen Agama)

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا

الْيَمِّ

Artinya : *“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”* (Q.S An-Nisa/4:161)

Dalam kasus persaingan lembaga keuangan syariah, PT. Bank Syariah Indonesia ikut berlomba mengejar para nasabahnya, terutama pada produk penghimpunan dana. Untuk menarik nasabah banyak LKS yang melakukan promosi hadiah langsung maupun undian berhadiah. Program hadiah langsung menjadi pilihan utama PT. Bank Syariah Indonesia dalam strategi promosinya.

Program pemberian hadiah langsung yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia ini diberi nama dengan program “BSI Pesta Hadiah”.

BSI Pesta Hadiah merupakan program yang sudah ada dari awal berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia. Pemberian hadiah secara langsung ini berlaku bagi nasabah yang memiliki produk tabungan Easy Mudharabah, dimana tabungan tersebut bersifat bagi hasil. Tabungan easy mudharabah merupakan produk andalan PT. Bank Syariah Indonesia, dimana produk ini ditawarkan dengan tujuan agar masyarakat dapat menyimpan dananya dengan aman.

Hadiah dalam Islam sendiri merupakan suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan diberikan secara sukarela tanpa adanya imbalan. Tetapi seiring perkembangan waktu dan ketatnya persaingan lembaga keuangan syariah dalam menjaring nasabah, hadiah tidak lagi sebagai pemberian sukarela akan tetapi hadiah dijadikan strategi pemasaran untuk menarik minat para nasabah, seperti yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia. Apabila dilihat dari pelaksanaannya dilapangan, terdapat beberapa kejanggalan dengan ketentuan Fatwa No.86/DSNMUI/XII/2012 yang mengatur tentang hadiah. Hal ini seperti waktu pelaksanaan pemberian hadiah yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia, dimana program pemberian hadiah ini sudah dilaksanakan sejak berdirinya BSI sendiri.

Membahas tentang program BSI Pesta Hadiah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia, peneliti menemukan praktik BSI Pesta Hadiah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru. Mengingat Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru merupakan satu-satunya Bank Syariah Indonesia yang ada di Kotabaru,

sehingga peneliti merasa perlu dilakukan penelitian atas program tersebut karena program tersebut berkaitan langsung dengan hukum islam.

Dari uraian diatas, peneliti merasa bahwa perlu adanya penjelasan mengenai apakah Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru sudah menerapkan pedoman terkait pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di bank syariah menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah, agar masyarakat lebih jelas dan benar-benar mengetahui tentang bagaimana pemberian hadiah di bank syariah dengan merujuk pada fatwa tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menelaah permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah, dengan judul “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/ XII/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi Pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang di atas, agar permasalahan tidak melebar, maka penulis membatasi permasalahan dan memfokuskan permasalahan, yang dirumuskan menjadi dua pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh BSI KCP Kotabaru dalam pemberian hadiah pada program “BSI Pesta Hadiah”?
2. Bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan

Syariah terkait pemberian hadiah pada program “BSI Pesta Hadiah” yang diterapkan oleh BSI KCP Kotabaru ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh BSI KCP Kotabaru dalam pemberian hadiah pada program “BSI Pesta Hadiah”?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah pada program “BSI Pesta Hadiah” yang diterapkan oleh BSI KCP Kotabaru

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik untuk akademik maupun non akademik secara praktis dan teoritis. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Ilmiah/Teoritis
 - a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang ada di Bank Syariah
 - b. Sebagai penambah pengetahuan tentang konsep hadiah yang diatur oleh DSN-MUI
 - c. Sebagai bahan atau acuan maupun perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan masalah serupa berdasarkan sudut pandang peneliti sendiri
2. Secara Praktis

- a. Sebagai panduan bagi masyarakat untuk lebih memahami transaksi yang sesuai dengan syariah
- b. Sebagai penambah pengetahuan mengenai kesesuaian antara sistem pemberian hadiah oleh BSI KCP Kotabaru dengan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 yang mengatur tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
- c. Sebagai evaluasi atau bahan pertimbangan bagi Bank Syariah Indonesia khususnya kantor cabang Kotabaru dalam pemberian hadiah dalam program BSI Pesta Hadiah berdasarkan dengan prinsip islam

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan penulis teliti, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Fatwa

Fatwa menurut kamus bahasa indonesia adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah (Kamus Bahasa Indonesia, 2008).

Fatwa dalam penelitian ini adalah peraturan dari majelis ulama indonesia yang mengatur tentang pemberian hadiah dalam program yang dijalankan BSI, dan sekaligus menjadi pedoman bagi peneliti untuk melakukan analisis kesesuaian antara program yang dijalankan BSI dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh majelis ulama indonesia.

2. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya (Nurhatati & Rahmadiyah, 2008).

Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai penghimpunan dana adalah suatu kegiatan mengumpulkan modal dari nasabah yang dilakukan oleh pihak BSI, guna menambah modal BSI sendiri.

3. Program BSI Pesta Hadiah

Secara umum, istilah program dapat diartikan sebagai rencana mengenai asas serta usaha di dl ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan (Kamus Bahasa Indonesia, 2008).

Dalam penelitian ini program yang dimaksud adalah program BSI Pesta Hadiah, dimana program ini merupakan pemberian hadiah secara langsung yang dilakukan oleh BSI dan berlaku untuk nasabah yang memiliki tabungan easy mudhrabah.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian peneliti membuat ringkasannya, baik dari penelitian yang telah dipublikasikan ataupun yang belum terpublikasi seperti tesis, skripsi, jurnal dan lainnya. Dengan demikian maka dapat dilihat keaslian dan perbedaan penelitian yang dianggap relevan.

Berdasarkan tujuan terhadap hasil penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Kurniawan (1721030239) tahun 2021 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan judul “IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA SIMPANAN CERIA PRIMA (Studi Pada BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan)”. Penelitian ini mengkaji mengenai program pemberian hadiah yang dilakukan oleh pihak BMT yang berkaitan dengan Implementasi Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Persamaan dengan penelitian saya yaitu, sama-sama menganalisis mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan program pemberian hadiah dan sama-sama bersifat analisis kualitatif.

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu, berada pada bentuk subjek, dimana subjek penelitian ini berupa LKS non bank sedangkan penelitian saya berupa LKS bank, perbedaan lainnya juga terdapat pada lokasi penelitian dan juga objek penelitian, serta syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menerima hadiah. Selain itu, perbedaan lainnya juga dapat dilihat pada metode penelitian, dimana penelitian ini memuat populasi dan sampel sebagai kriteria informan, sedangkan pada

penelitian saya tidak memuat populasi dan sampel. Hasil dari penelitian ini ternyata terdapat beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 yaitu tentang waktu pemberian, hadiah yang diberikan setelah terjadinya akad yaitu pada akhir tahun, selain itu terdapat kelaziman (urf) atau kebiasaan, dimana pemberian dilaksanakan setiap tahunnya yang dikhawatirkan berubahnya niat para anggota dalam menabung. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nahla Nadira Rahmah (1605015021) tahun 2019 mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisogo Semarang program Studi Perbankan Syariah dengan judul “IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PRODUK SI WADIAH DI BMT AL-HIKMAH UNGARAN” memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian saya. Persamaannya terdapat pada fatwa yang digunakan sebagai landasan dalam program pemberian hadiah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada bentuk subjek, dimana subjek penelitian ini berupa LKS non bank sedangkan penelitian saya berupa LKS bank. Perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari lokasi penelitian dan juga objek yang diteliti, serta syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menerima hadiah. Pada penelitian ini, pemberian hadiah

dilakukan dengan sistem undi, sedangkan dalam penelitian saya pemberian hadiah dilakukan dengan cara langsung, atau biasa disebut dengan hadiah langsung. Hasil dari penelitian ini yaitu, dapat dipersentasekan sebesar 67% BMT Al-Hikmah Ungaran sudah mengimplementasikan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Mengacu pada praktik di lapangan terdapat beberapa hal yang menyebabkan BMT Al-Hikmah Ungaran belum 100% mengimplementasikan fatwa tersebut. Hal ini terbukti dengan salah satu hadiah yang berupa uang, pemberian hadiah dilakukan di akhir akad wadi'ah, hadiah diperjanjikan sehingga termasuk kategori riba, dan menjadi kelaziman ('urf).

3. Skripsi yang ditulis oleh Ika Syarifatun Nisa' (1323111042) tahun 2018 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "PELAKSANAAN FATWA DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 DI PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG TENTANG PEMBERIAN HADIAH BEASISWA TUNAI TABUNGAN PENDIDIKAN". Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya dimana sama-sama mencari tahu mengenai pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 86/DSNMUI/XII/2012 dalam pemberian hadiah pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat penelitian dan juga objek yang diteliti, serta pendekatan yang digunakan

dalam analisis data. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis dalam analisis data adalah deskriptif normatif, dimana penulis menggunakan aturan-aturan yang terkait dengan ketentuan umum hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan pada penelitian saya, dalam analisis data saya menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan memaparkan data tentang prosedur pemberian hadiah yang dilakukan oleh BSI KCP Kotabaru disertai dengan analisis berdasarkan fatwa DSN-MUI No.86 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah , PT. BPRS PNM Binama Semarang dalam menjalankan program pemberian hadiahnya tidak sesuai dengan Fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dan lembaga keuangan syariah tepatnya pada keputusan ketiga poin pertama ”hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/ atau jasa. Tidak boleh dalam bentuk uang”. PT. BPRS PNM Binama kesulitan dalam memberikan hadiah berupa barang jadi memberikan uang yang lebih fungsional. Namun dalam islam uang itu adalah benda ribawi. Uang termasuk riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya.

4. Jurnal yang ditulis oleh M.Ridwan Setiawan (14.2300.082) tahun 2019 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah dengan

judul “IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA (Studi pada Bank Muamalat Kcp Parepare)” memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian saya. Persamaannya terdapat pada fatwa yang digunakan sebagai landasan dalam program pemberian hadiah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek penelitian, lokasi penelitian, dan juga objek yang diteliti . Hasil dari penelitian ini adalah, berdasarkan fatwa ketentuan terkait hadiah semua poin sudah sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia begitupun ketentuan yang terkait tentang cara penentuan penerima hadiah akan tetapi pada ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak semua sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang penerimaan hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah terkhusus pada point ketiga yaitu tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, ‘urf). Sedangkan Pada Bank Muamalat Parepare dalam menjalankan program tabungan berhadihnya dilaksanakan selama 6 bulan akan tetapi program tersebut sudah beberapa kali diperpanjang dan akan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh bank dan hal itulah yang dilarang oleh Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang penerimaan hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi tahun 2021, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo”. Penelitian ini memiliki persamaan dan beberapa perbedaan dengan penelitian saya. Dimana, persamaannya terdapat pada fatwa yang digunakan sebagai landasan dalam program pemberian hadiah, serta sama-sama mencari tau tentang pengimplementasian fatwa yang digunakan sebagai landasan dalam program pemberian hadiah tersebut. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek penelitian, lokasi penelitian, dan juga objek yang diteliti. Perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari segi metode penelitian, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif yang mana data-data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan peraturan undang-undang dan teori-teori hukum yang ada. Sedangkan pada penelitian saya menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan data-data yang telah didapatkan dari praktik pemberian hadiah pada produk SAJADAH di BMT NU Situbondo dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah tersebut tidak melanggar aturan syariat. Selain itu produk ini bertujuan untuk menarik minat nasabah untuk menabung dan menjadi sarana BMT NU agar nasabah yang menabung bisa lebih loyal dan bersemangat dalam melakukan transaksi tabungan.

6. Jurnal yang disusun oleh Khoirun Nisak dan Irham Zaki tahun 2017 yang berjudul “Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pemberian Hadiah dalam Produk Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah: Implementasi pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan”. Penelitian ini memiliki persamaan dan beberapa perbedaan dengan penelitian saya. Dimana, persamaannya terdapat pada fatwa yang digunakan sebagai landasan dalam program pemberian hadiah, serta sama-sama mencari tau tentang pengimplementasian fatwa yang digunakan sebagai landasan dalam program pemberian hadiah tersebut. Sedangkan perbedaannya terdapat pada bentuk subjek penelitian, dimana subjek penelitian ini berupa LKS non bank sedangkan penelitian saya berupa LKS bank. Perbedaan lainnya juga terdapat pada lokasi penelitian, dan juga objek yang diteliti. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa BMT UGT Sidogiri Pasuruan secara hampir keseluruhan menerapkan fatwa DSN khususnya pada fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Hadiah yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri dan sumber dananya sudah sesuai dengan ketentuan terkait hadiah yang ditetapkan melalui fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Undian hadiah ini tidak dipungut biaya apapun dari anggota. Selain itu, tidak adanya praktik risywah atau suap yang dilakukan oleh anggota terhadap pengurus. Hadiah di BMT UGT Sidogiri dilakukan setiap tahunnya, hal ini merupakan kelaziman

yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSNMUI/XII/2012, karena adanya niat anggota yang berubah dari menabung menjadi keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan tanpa adanya usaha. Ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 kecuali pada point 'urf yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi laporan penelitian ini dalam V (Lima) Bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan permasalahan yang akan diteliti dan yang menjadikan alasan penulis mengapa permasalahan ini harus dianalisis. Permasalahan tersebut digambarkan secara spesifik pada point rumusan masalah. Selain menggambarkan secara spesifik, rumusan masalah ini juga memberikan batasan-batasan permasalahan yang harus diselesaikan. Kemudian terdapat point tujuan penelitian dimana pada bagian ini dituliskan secara jelas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Di dalam bab ini juga tertera manfaat dari hasil penelitian yang berguna bagi penulis, pembaca maupun subjek yang bersangkutan. Selain rumusan masalah, definisi oprasional juga memberikan penjelasan singkat mengenai variabel yang ada didalam penelitian serta memberikan batasan untuk istilah-istilah yang bersifat luas dan bisa menyebabkan

kegagalpahaman pembaca maupun penulis sendiri. Point terakhir pada bab ini adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan memberikan penjelasan tentang penulisan yang sistematis dan teratur dari bab pendahuluan sampai bab penutup.

Bab II yaitu landasan teori. Pada bab ini terdapat point penelitian terdahulu, dimana point ini berisi tentang kajian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan dari kajian penelitian terdahulu. Dalam bab ini juga terdapat point landasan teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian masalah yang akan diselesaikan. Teori pada bab ini bersumber dari teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini berisi tentang cara-cara penulis dalam mendapatkan sumber informasi dan data dilapangan untuk menunjang penelitian skripsi dan meyakinkan pembaca.

Bab IV adalah hasil penelitian. Hasil penelitian yang telah didapat dengan menganalisis langsung ke lapangan akan dipaparkan dalam bab ini. Setelah data tersebut didapatkan oleh penulis, akan dilanjutkan proses selanjutnya yaitu menganalisis data berdasarkan landasan teori yang telah disusun dan ditarik kesimpulannya.

Bab V Penutup. Bagian ini adalah bagian akhir pada laporan penelitian skripsi yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang merupakan ringkasan dari jawaban permasalahan yang diteliti dan berisi saran-saran terkait hasil penelitian sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.